



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang, Minahasa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/II/1995, tertanggal 08 Januari 1995;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Mdo



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 20 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- o Rifandhi Achmad Abdjul usia 30 tahun;
- o Manik Irawan usia 26 tahun;
- o Amanda Putri Pratama usia 16 tahun;

3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a). Bahwa Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai penghasilan pada Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga;
- b). Bahwa Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain yang membuat terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat berniat ingin kembali bersama dengan Penggugat namun Penggugat merasa sudah tidak nyaman dengan perlakuan Tergugat yang sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, dan Tergugat juga sudah sepakat untuk berpisah dengan Penggugat;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Mdo*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan maka dengan itu Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Bahwa dari laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Hakim Mediator pada tanggal 12 Oktober 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Menurut berita acara panggilan tanggal 16 November dan tanggal 23 November 2023, Nomor 408/Pdt.G/2023/PA.Mdo yang dibacakan di persidangan;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Mdo*



Menimbang bahwa atas dasar surat panggilan resmi dari pengadilan yang sudah 2 kali berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang, maka dengan ini hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah menilai bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libell*) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2023/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)